BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 100.3.3.2/ 364 / TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merupakan Tim yang bentuk oleh Kepala Daerah yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggeloaan Keuangan Daerah maka perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
a. Tim Penyusun APBD;
b. Sekretariat Tim Pengelola Data Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
c. Sekretariat Tim Pengelola Data Rancangan APBD.

KETIGA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
a. Tim Penyusunan APBD:
 1. Membahas, Menyiapkan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
 2. Membahas Rancangan KUA/PPAS bersama dengan Badan Anggaran DPRD;

3. Menyempurnakan dan menyiapkan KUA/PPAS berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
4. Mengkoordinasikan Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA–SKPD) Tahun Anggaran 2026;
5. Melaksanakan penelitian dan verifikasi RKA-SKPD berdasarkan KUA/PPAS;
6. Membahas, Menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026;
7. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
8. Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi; dan
9. Bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.

b. Sekretariat Tim Pengelola data Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS):
 1. Menghimpun data dari setiap OPD;
 2. Melakukan dan mengkoordinasikan rapat-rapat penyusunan KUA dan PPAS;
 3. Melakukan penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS; dan
 4. Melaporkan hasil kepada Bupati Banggai Kepulauan dalam bentuk dokumen KUA dan dokumen PPAS Tahun Anggaran 2026.

c. Sekretariat Tim Pengelola data Rancangan APBD:
 1. Menghimpun data realisasi pendapatan daerah dan asumsi pendapatan daerah;
 2. Menghimpun data realisasi belanja daerah dan asumsi belanja daerah;
 3. Menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
 4. Menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026;
 5. Menyusun Rancangan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2026; dan
 6. Menghimpun dan mengolah data Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Rancangan Anggaran Kas-SKPD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, TAPD bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan 31 Februari 2026.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Dispenda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
8. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 364/TAHUN 2025
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. TIM PENYUSUNAN APBD

1. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
2. Pengarah : Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
4. Wakil Ketua :
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
5. Sekretaris :
 - Kepala BPKAD Banggai Kepulauan
6. Anggota :
 1. Inspektorat;
 a. Inspektur
 b. Sekretaris Inspektorat
 2. Badan Pendapatan Daerah;
 a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 d. Kepala Bidang Pendapatan I
 e. Kepala Bidang Pendapatan II
 f. Kepala Bidang Pendapatan Lainnya dan Penyelesaian Keberatan
 3. BPKAD ;
 a. Sekretaris BPKAD
 b. Kepala Bidang Anggaran
 c. Kepala Bidang Perbendaharaan
 d. Kepala Bidang Aset
 e. Kepala Bidang Akuntansi
 f. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
 g. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
 h. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
 i. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
 j. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang
 k. Kepala Sub Bidang Pembukuan

1. Staf Bidang Anggaran BPKAD

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
 a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
 b. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
 c. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
 e. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 g. Staf Bidang Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
5. Sekretariat Daerah
 a. Kepala Bagian Hukum
 b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 c. Kepala Bagian Organisasi
 d. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan

B. SEKRETARIAT TIM PENGELOLA DATA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris	:	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota	:	1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

C. SEKRETARIAT TIM PENGELOLA DATA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026

Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris	:	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota	:	1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY